



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferdi bin Telekong
2. Tempat lahir : Luwuk Kanan
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Tuwe RT. 01 Rw.01. Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 3 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/XI/RES.1.8./2022/Reskrim tanggal 3 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/06/XI/RES.1.8./2022/Reskrim tanggal 4 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-58/O.2.22.3/Eoh.1/11/2022 tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-903/O.2.22.3/Eoh.2/12/2022 tanggal 29 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun a.n. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 4/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDI Bin TELEKONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERDI Bin TELEKONG** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng ganggang warna hijau dengan panjang 30 cm.
 - 1 (satu) buah pipa warna putih merk rucika dengan panjang 155 cm dan di ujung pada pipa dipasang besi menyerupai pisau dengan panjang 8 cm yang diikat menggunakan tali rafia dan kabel
 - 2 (dua) buah gembok warna silver yang bertuliskan EXTRA PLUS LOVOV TOP SECURITY MADE IN CHINA.
 - 5 (lima) buah anyaman bambu berbentuk segi empat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah plastik warna hijau.
- Sarang walet dengan berat 500 gram.

Dikembalikan kepada MIRTADO Als TADO Bin LUKAS P. VISI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Kkn



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-57/KKN/Eoh.2/12/2022 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **FERDI Bin TELEKONG**, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di gedung sarang walet Jalan Negara Tewah- Rungan, RT. 001 Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** bersama dengan Sdr. OKAI (masuk dalam DPO) dan Sdr. MULER (masuk dalam DPO) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, di Desa Sungai Antai, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, TERDAKWA bersama dengan Sdr. MULER (DPO) sedang menuju ke Desa Tuwe, lalu diperjalanan mereka bertemu dengan Sdr. OKAI (DPO) yang mengajak untuk ke rumah Sdr. OKAI yang berada di Desa Sungai Antai. Di kediamannya, Sdr. OKAI berbincang dengan TERDAKWA dan Sdr. MULER, kemudian di tengah perbincangan, Sdr. OKAI mengajak TERDAKWA dan Sdr. MULER untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “Ayo kita memasuki sarang walet orang di empat puluh”, lalu TERDAKWA dan Sdr. MULER menjawab “Ayo”. Kemudian Sdr. OKAI menyediakan peralatan yaitu 1 (satu) buah obeng, berbagai macam kunci gembok rakitan, 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) buah kantong plastik untuk menyimpan hasil curian walet dan besi kecil menyerupai pisau, lalu peralatan tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik Sdr. MULER.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, TERDAKWA, Sdr. OKAI, dan Sdr. MULER berangkat menuju sarang walet menggunakan sepeda motor milik Sdr. MULER. Kemudian sesampainya di gedung sarang walet milik Saksi MIRTADO Als TADO Bin LUKAS P. VISI yang berada di Jalan Negara Tewah - Rungan, RT.001, Desa Sumur Mas, Kecamatan Rungan, Kabupaten



Gunung Mas, mereka turun dari sepeda motor dan Sdr. OKAI mengambil peralatan yang sudah disiapkan sebelumnya dari jok sepeda motor. TERDAKWA dan Sdr. OKAI berjalan menuju gedung walet, sedangkan Sdr. MULER pergi meninggalkan TERDAKWA dan Sdr. OKAI dengan mengendarai sepeda motornya. Sesampainya di samping pagar gedung sarang walet tersebut, Sdr. OKAI mencongkel paku penahan kawat pagar, setelah itu, Sdr. OKAI masuk di sela-sela kawat pagar, TERDAKWA berdiri di samping sambil mengawasi situasi. Kemudian Sdr. OKAI membongkar samping gedung walet yang terbuat dari beton dengan menggunakan obeng, gedung walet tersebut terbongkar namun lubang yang terbongkar terlalu kecil untuk dapat dimasuki. Kemudian Sdr. OKAI dan TERDAKWA menuju pintu depan gedung sarang walet, lalu Sdr. OKAI membuka 2 (dua) buah gembok pengunci gedung sarang walet dengan menggunakan kunci rakitan. Setelah kurang lebih 15 menit 2 (dua) gembok tersebut berhasil terbuka, lalu TERDAKWA masuk ke gedung diikuti oleh Sdr. OKAI. Di dalam gedung, Sdr. OKAI mengambil pipa kecil yang sudah ada di dalam gedung dan memasang besi kecil menyerupai pisau digunakan untuk memacen sarang walet. Sdr. OKAI lalu menaiki lantai per lantai gedung untuk memanen sarang walet, sedangkan TERDAKWA mengawasi situasi.

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Saksi MIRTADO di kediamannya di Desa Sumur Mas RT. 001 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, terbangun dari tidurnya setelah mendengar alarm dari handphonenya, karena handphone tersebut terhubung dengan CCTV yang dipasang di gedung sarang walet miliknya. Setelah Saksi MIRTADO membuka handphone, ia melihat ada 2 (dua) orang, yakni TERDAKWA dan Sdr. OKAI yang ada di dalam gedung sarang walet miliknya, lalu Saksi MIRTADO membangunkan istrinya yakni Saksi SUTRIMAWATI Als SUTRI Als INDU RAFAEL Binti HUSEIN D BANGKAS, untuk menunjukkan handphonenya. Saksi SUTRIMAWATI lalu menghubungi pihak Kepolisian Sektor Tewah sedangkan Saksi MIRTADO memberitahukan pencurian tersebut ke warga sekitar dan Kepala Desa Sumur Mas yakni Saksi DIMAN JADER Als BAPA HERA Bin JADER. Saksi MIRTADO, Saksi DIMAN, dan warga sekitar mendatangi gedung sarang walet lalu berjaga di luar. Beberapa saat kemudian datang pihak Kepolisian Sektor Tewah, lalu pihak kepolisian melakukan penyisiran ke dalam gedung sarang walet dan menemukan TERDAKWA berserta 1 (satu) kantong plastik warna hijau berisikan sarang walet hasil curian seberat 500 gram, sedangkan Sdr. OKAI tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pencurian sarang walet tersebut Saksi MIRTADO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa FERDI Bin TELEKONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana --

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **FERDI Bin TELEKONG**, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di gedung sarang walet Jalan Negara Tewah- Rungan, RT. 001 Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** bersama dengan Sdr. OKAI (masuk dalam DPO) dan Sdr. MULER (masuk dalam DPO) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, di Desa Sungai Antai, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, TERDAKWA bersama dengan Sdr. MULER (DPO) sedang menuju ke Desa Tuwe, lalu diperjalanan mereka bertemu dengan Sdr. OKAI (DPO) yang mengajak untuk ke rumah Sdr. OKAI yang berada di Desa Sungai Antai. Di kediamannya, Sdr. OKAI berbincang dengan TERDAKWA dan Sdr. MULER, kemudian di tengah perbincangan, Sdr. OKAI mengajak TERDAKWA dan Sdr. MULER untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “Ayo kita memasuki sarang walet orang di empat puluh”, lalu TERDAKWA dan Sdr. MULER menjawab “Ayo”. Kemudian Sdr. OKAI menyediakan peralatan yaitu 1 (satu) buah obeng, berbagai macam kunci gembok rakitan, 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) buah kantong plastik untuk menyimpan hasil curian walet dan besi kecil menyerupai pisau, lalu peralatan tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik Sdr. MULER.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, TERDAKWA, Sdr. OKAI, dan Sdr. MULER berangkat menuju sarang walet menggunakan sepeda motor milik Sdr. MULER. Kemudian sesampainya di gedung sarang walet milik Saksi MIRTADO Als TADO Bin LUKAS P. VISI yang berada di Jalan Negara Tewah - Rungan, RT.001, Desa Sumur Mas, Kecamatan Rungan, Kabupaten

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Kkn



Gunung Mas, mereka turun dari sepeda motor dan Sdr. OKAI mengambil peralatan yang sudah disiapkan sebelumnya dari jok sepeda motor. TERDAKWA dan Sdr. OKAI berjalan menuju gedung walet, sedangkan Sdr. MULER pergi meninggalkan TERDAKWA dan Sdr. OKAI dengan mengendarai sepeda motornya. Sesampainya di samping pagar gedung sarang walet tersebut, Sdr. OKAI mencongkel paku penahan kawat pagar, setelah itu, Sdr. OKAI masuk di sela-sela kawat pagar, TERDAKWA berdiri di samping sambil mengawasi situasi. Kemudian Sdr. OKAI membongkar samping gedung walet yang terbuat dari beton dengan menggunakan obeng, gedung walet tersebut terbongkar namun lubang yang terbongkar terlalu kecil untuk dapat dimasuki. Kemudian Sdr. OKAI dan TERDAKWA menuju pintu depan gedung sarang walet, lalu Sdr. OKAI membuka 2 (dua) buah gembok pengunci gedung sarang walet dengan menggunakan kunci rakitan. Setelah kurang lebih 15 menit 2 (dua) gembok tersebut berhasil terbuka, lalu TERDAKWA masuk ke gedung diikuti oleh Sdr. OKAI. Di dalam gedung, Sdr. OKAI mengambil pipa kecil yang sudah ada di dalam gedung dan memasang besi kecil menyerupai pisau digunakan untuk memacen sarang walet. Sdr. OKAI lalu menaiki lantai per lantai gedung untuk memanen sarang walet, sedangkan TERDAKWA mengawasi situasi.

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Saksi MIRTADO di kediamannya di Desa Sumur Mas RT. 001 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, terbangun dari tidurnya setelah mendengar alarm dari handphonenya, karena handphone tersebut terhubung dengan CCTV yang dipasang di gedung sarang walet miliknya. Setelah Saksi MIRTADO membuka handphone, ia melihat ada 2 (dua) orang, yakni TERDAKWA dan Sdr. OKAI yang ada di dalam gedung sarang walet miliknya, lalu Saksi MIRTADO membangunkan istrinya yakni Saksi SUTRIMAWATI Als SUTRI Als INDU RAFAEL Binti HUSEIN D BANGKAS, untuk menunjukkan handphonenya. Saksi SUTRIMAWATI lalu menghubungi pihak Kepolisian Sektor Tewah sedangkan Saksi MIRTADO memberitahukan pencurian tersebut ke warga sekitar dan Kepala Desa Sumur Mas yakni Saksi DIMAN JADER Als BAPA HERA Bin JADER. Saksi MIRTADO, Saksi DIMAN, dan warga sekitar mendatangi gedung sarang walet lalu berjaga di luar. Beberapa saat kemudian datang pihak Kepolisian Sektor Tewah, lalu pihak kepolisian melakukan penyisiran ke dalam gedung sarang walet dan menemukan TERDAKWA berserta 1 (satu) kantong plastik warna hijau berisikan sarang walet hasil curian seberat 500 gram, sedangkan Sdr. OKAI tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pencurian sarang walet tersebut Saksi MIRTADO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

-----**Perbuatan Terdakwa FERDI Bin TELEKONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mirtado als Tado bin Lukas P. Visi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini bersama dengan Sdri. Sutrimawati (Saksi Sutrimawati) yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa gedung sarang walet milik Saksi yang beralamat di Jalan Negara Tewah – Rungan, RT. 001, Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah dimasuki oleh orang-orang yang tidak dikenal dan hasil walet milik Saksi juga turut diambil secara tanpa izin pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 03.00 WIB;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahuinya karena pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 03.00 WIB Saksi mendengar ada *alarm* berbunyi di *handphone* Saksi ketika Saksi sedang tidur di rumah bersama dengan Saksi Sutrimawati. Ketika itu Saksi langsung terbangun dan mengecek *handphone* Saksi yang terhubung dengan CCTV yang dipasang di dalam area gedung sarang walet milik Saksi;
- Bahwa ketika Saksi mengecek *handphone* terlihat di layar ada dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sudah berada di dalam gedung sarang walet milik Saksi, kemudian Saksi membangunkan Saksi Sutrimawati dan memberitahunya mengenai apa yang Saksi lihat, Saksi Sumitrawati terkejut karena melihat ada dua orang yang tidak dikenal berada di dalam gedung sarang walet milik Saksi;
- Bahwa Saksi Sutrimawati langsung menghubungi pihak kepolisian Sektor Tewah melalui telepon dan memberitahukan tentang apa yang baru saja mereka lihat. Setelah itu Saksi pergi ke luar rumah dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Kkn



membangunkan warga untuk memberitahukan bahwa gedung sarang walet milik Saksi telah dimasuki oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenal;

- Bahwa kemudian sambil menunggu pihak kepolisian datang, Saksi mendatangi Kepala Desa Sumur Mas. Setelah itu mereka bersama-sama dengan warga pergi mendatangi gedung sarang walet milik Saksi dan menjaga di luar pagar gedung untuk memastikan kedua orang laki-laki tersebut masih berada di dalam gedung sarang walet milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya datang pihak Kepolisian Sektor Tewah dan saat itu kedua pelaku diminta untuk menyerahkan diri, lalu ketika pihak kepolisian melakukan penyisiran ke dalam gedung sarang walet tersebut terlihat bagian pintu masuknya sudah terbuka sedikit dengan posisi dua buah kunci gembok sudah tidak ada di tempatnya, kemudian pihak kepolisian masuk dan mendapati adanya seorang laki-laki yang berada di lantai dasar gedung walet;
- Bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan;
- Bahwa selain menemukan Terdakwa, pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi sarang walet milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sarang walet dengan berat 500 gram yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah sarang walet milik Saksi yang ditemukan oleh pihak kepolisian ketika itu;
- Bahwa hasil rekaman CCTV tersebut tidak menyimpan file karena baru saja dipasang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah plastik yang digunakan Terdakwa untuk membungkus sarang walet dengan berat 500 gram milik Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, saat itu dirinya mengaku tidak sendiri pada saat memasuki gedung sarang walet milik Terdakwa tersebut, melainkan bersama dengan satu orang lainnya yang bernama Sdr. Okai, namun setelah dicari oleh pihak kepolisian ternyata Sdr. Okai telah terlebih dahulu berhasil kabur keluar dari gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu persis bagaimana Terdakwa dan Sdr. Okai dapat masuk ke dalam gedung sarang walet milik Saksi, namun saat



itu Saksi melihat ada bekas kawat pagar gedung sebelah kiri yang dibuka serta ada lubang kecil pada bagian dinding samping seperti habis dibobol paksa, selain itu Saksi juga melihat kunci pintu depan yang sebelumnya dikunci dengan gembok sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa baik Saksi maupun Saksi Sutrimawati keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan Sdr. Okai tersebut karena merugikan Saksi hingga kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hal ini berdasarkan perhitungan dari harga jual per kilogram dari sarang walet yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa Saksi dan Saksi Sutrimawati tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun Sdr. Okai untuk mengambil sarang walet miliknya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng ganggang warna hijau dengan panjang 30 cm yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah obeng yang ditemukan di lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa warna putih merk rucika dengan panjang 155 cm dan di ujung pada pipa dipasang besi menyerupai pisau dengan panjang 8 cm yang diikat menggunakan tali rafia dan kabel yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah pipa yang ditemukan di lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah gembok warna silver yang bertuliskan EXTRA PLUS LOVOV TOP SECURITY MADE IN CHINA yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah gembok pintu depan gedung sarang walet milik saksi yang dirusak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) buah anyaman bambu berbentuk segi empat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah anyaman bambu yang ditemukan di lokasi kejadian dan digunakan untuk mengambil sarang walet milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Sutrimawati als Sutri als Indu Rafael binti Husein D Bangas, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini bersama dengan Sdr. Mirtado (Saksi Mirtado) yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa gedung sarang walet milik Saksi yang beralamat di Jalan Negara Tewah – Rungan, RT. 001, Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah dimasuki oleh orang-orang yang tidak dikenal dan hasil walet milik Saksi juga turut diambil secara tanpa izin pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 03.00 WIB;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahuinya karena pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 03.00 WIB Saksi Mirtado mendengar ada *alarm* berbunyi di *handphone* miliknya ketika Saksi Mirtado sedang tidur di rumah bersama dengan Saksi. Ketika itu Saksi Mirtado langsung terbangun dan mengecek *handphone* miliknya yang terhubung dengan CCTV yang dipasang di dalam area gedung sarang walet milik Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Mirtado ketika ia mengecek *handphone* miliknya terlihat di layar ada dua orang laki-laki yang tidak Saksi Mirtado kenal sudah berada di dalam gedung sarang walet milik Saksi, kemudian Saksi Mirtado membangunkan Saksi dan memberitahunya mengenai apa yang Saksi Mirtado lihat, Saksi lalu ikut melihat apa yang ditunjukkan oleh Saksi Mirtado dan terkejut karena benar memang terlihat ada dua orang yang tidak dikenal berada di dalam gedung sarang walet milik Saksi;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi pihak kepolisian Sektor Tewah melalui telepon dan memberitahukan tentang apa yang baru saja mereka lihat. Setelah itu Saksi Mirtado pergi ke luar rumah dan membangunkan warga untuk memberitahukan bahwa gedung sarang walet milik Saksi telah dimasuki oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa kemudian sambil menunggu pihak kepolisian datang, Saksi Mirtado mendatangi Kepala Desa Sumur Mas. Setelah itu mereka bersama-sama dengan warga pergi mendatangi gedung sarang walet milik Saksi dan menjaga di luar pagar gedung untuk memastikan kedua orang laki-laki tersebut masih berada di dalam gedung sarang walet milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya datang pihak Kepolisian Sektor Tewah dan saat itu kedua pelaku diminta untuk menyerahkan diri, lalu ketika pihak kepolisian melakukan penyisiran ke dalam gedung sarang walet tersebut terlihat



bagian pintu masuknya sudah terbuka sedikit dengan posisi dua buah kunci gembok sudah tidak ada di tempatnya, kemudian pihak kepolisian masuk dan mendapati adanya seorang laki-laki yang berada di lantai dasar gedung walet;

- Bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan;

- Bahwa selain menemukan Terdakwa, pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi sarang walet milik Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sarang walet dengan berat 500 gram yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah sarang walet milik Saksi yang ditemukan oleh pihak kepolisian ketika itu;

- Bahwa hasil rekaman CCTV tersebut tidak menyimpan file karena baru saja dipasang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah plastik yang digunakan Terdakwa untuk membungkus sarang walet dengan berat 500 gram milik Saksi;

- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, saat itu dirinya mengaku tidak sendiri pada saat memasuki gedung sarang walet milik Terdakwa tersebut, melainkan bersama dengan satu orang lainnya yang bernama Sdr. Okai, namun setelah dicari oleh pihak kepolisian ternyata dr. Okai telah terlebih dahulu berhasil kabur keluar dari gedung sarang walet tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu persis bagaimana Terdakwa dan Sdr. Okai dapat masuk ke dalam gedung sarang walet milik Saksi, namun saat itu Saksi melihat ada bekas kawat pagar gedung sebelah kiri yang dibuka serta ada lubang kecil pada bagian dinding samping seperti habis dibobol paksa, selain itu Saksi juga melihat kunci pintu depan yang sebelumnya dikunci dengan gembok sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa baik Saksi maupun Saksi Mirtado keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan Sdr. Okai tersebut karena merugikan Saksi hingga kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hal ini berdasarkan perhitungan dari harga jual per kilogram dari sarang walet yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



- Bahwa Saksi dan Saksi Mirtado tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun Sdr. Okai untuk mengambil sarang walet miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng ganggang warna hijau dengan panjang 30 cm yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah obeng yang ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa warna putih merk rucika dengan panjang 155 cm dan di ujung pada pipa dipasang besi menyerupai pisau dengan panjang 8 cm yang diikat menggunakan tali rafia dan kabel yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah pipa yang ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah gembok warna silver yang bertuliskan EXTRA PLUS LOVOV TOP SECURITY MADE IN CHINA yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah gembok pintu depan gedung sarang walet milik saksi yang dirusak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) buah anyaman bambu berbentuk segi empat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah anyaman bambu yang ditemukan di lokasi kejadian dan digunakan untuk mengambil sarang walet milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Diman Jader als Bapa Hera bin Jader, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pembobolan gedung sarang walet milik Sdr. Mirtado (Saksi Mirtado) dan istrinya Sdri. Sutrimawati (Saksi Sutrimawati) yang beralamat di Jalan Negara Tewah – Rungan, RT. 001, Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh orang-orang yang tidak dikenal dan hasil walet milik Saksi Mirtado juga turut diambil secara tanpa izin pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 03.00 WIB;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahuinya karena pada hari Kamis tanggal 3 November sekitar jam 03.00 WIB tiba-tiba datang Saksi Mirtado ke rumah Saksi ketika Saksi sedang tidur, saat itu Saksi Mirtado meminta



tolong kepada Saksi untuk bersama-sama mendatangi gedung sarang walet miliknya karena berdasarkan informasi dari Saksi Mirtado telah ada dua orang yang tidak dikenal berada di dalam gedung sarang walet miliknya tersebut;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sumur Mas;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Mirtado pergi menuju ke gedung sarang walet yang dimaksud ternyata benar di dalamnya sudah ada orang yang berhasil masuk secara tanpa izin. Lalu, Saksi bersama dengan warga lainnya menjaga di luar pagar gedung sarang walet milik Saksi Mirtado untuk memastikan pelaku masih berada di dalam gedung, sambil Saksi berusaha menenangkan warga supaya tidak main hakim sendiri dan menunggu sampai pihak kepolisian datang;
- Bahwa ketika pihak kepolisian Sektor Tewah datang saat itu kedua pelaku diminta untuk menyerahkan diri, lalu ketika pihak kepolisian melakukan penyisiran ke dalam gedung sarang walet tersebut terlihat bagian pintu depannya sudah terbuka sedikit dengan tidak lagi terkunci dengan gembok, kemudian pihak kepolisian masuk dan mendapati adanya seorang laki-laki yang berada di lantai dasar gedung walet;
- Bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan;
- Bahwa selain menemukan Terdakwa, pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi sarang walet milik Saksi Mirtado;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sarang walet dengan berat 500 gram yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah sarang walet milik Saksi Mirtado yang ditemukan oleh pihak kepolisian ketika itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah plastik yang digunakan Terdakwa untuk membungkus sarang walet dengan berat 500 gram milik Saksi Mirtado;
- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, saat itu dirinya mengaku tidak sendiri pada saat memasuki gedung sarang walet milik Terdakwa tersebut, melainkan bersama dengan satu orang lainnya yang bernama Sdr. Okai, namun setelah dicari oleh pihak kepolisian ternyata dr. Okai telah terlebih dahulu berhasil kabur keluar dari gedung sarang walet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, baik Saksi Mirtado maupun Sdr. Sutrimawati (Saksi Sutrimawati) keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan Sdr. Okai tersebut karena merugikan mereka hingga kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hal ini berdasarkan perhitungan dari harga jual per kilogram dari sarang walet yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun Sdr. Okai untuk mengambil sarang walet miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan Sdr. Muler dan hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tuwe berpapasan di jalan dengan Sdr. Okai, saat itu Sdr. Okai memberhentikan dan mengajak Terdakwa dan Sdr. Muler untuk pergi ke rumah Sdr. Okai yang berada di Desa Sungai Antai;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Okai, di sana Sdr. Okai mengajak Terdakwa dan Sdr. Muler untuk masuk ke sarang walet orang lain di Empat Puluh, lalu Sdr. Muler dan Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. Okai tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Okai menyediakan peralatan untuk melakukan rencana tersebut yaitu 1 (satu) buah obeng, berbagai macam kunci gembok rakitan, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) buah kantong plastik untuk menyimpan hasil walet serta besi kecil menyerupai pisau, lalu peralatan tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Sdr. Muler;
- Bahwa sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Okai dan Sdr. Muler berangkat menuju sarang walet yang berlokasi di Desa Sumur Mas menggunakan sepeda motor milik Sdr. Muler dengan berbonceng tiga.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Kkn



Lalu sesampainya di lokasi sarang walet yang berada di pinggir jalan lintas Tewah-Rungan Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas mereka bertiga berhenti dan Sdr. Okai mengambil peralatan dari dalam jok motor yang sebelumnya telah mereka persiapkan. Selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. Okai berjalan menuju gedung sarang walet tersebut, sedangkan Sdr. Muler pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Okai;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Okai telah sampai di samping pagar sebelah kiri gedung sarang walet tersebut, Sdr. Okai mencongkel paku penahan kawat pagar, setelah paku penahan kawat pagar terlepas Sdr. Okai mengangkat kawat pagar dan masuk melalui sela-sela kawat pagar, sedangkan Terdakwa berdiri di samping pagar sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya, Sdr. Okai membobol bagian samping gedung sarang walet yang terbuat dari beton dengan menggunakan obeng. Lalu pada sekitar jam 22.30 WIB bagian samping yang dibobol dengan menggunakan obeng tersebut berhasil terbongkar namun lubangnya ternyata terlalu kecil dan badan Sdr. Okai tidak muat apabila masuk melalui lubang tersebut;

- Bahwa dikarenakan lubang tersebut tidak dapat dimasuki, selanjutnya Sdr. Okai mengajak Terdakwa untuk memasuki pagar sehingga Terdakwa pergi mengikuti Sdr. Okai. Kemudian Sdr. Okai mengambil kunci rakitan untuk membuka 2 (dua) buah gembok yang dikunci oleh pemiliknya, lalu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian 2 (dua) buah gembok yang terkunci tersebut berhasil terbuka. Ketika itu Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam gedung sarang walet tersebut dan Sdr. Okai mengikuti Terdakwa dari belakang sambil menghidupkan senter kepala sebagai penerangan;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. Okai sudah berada di dalam gedung sarang walet, Sdr. Okai mengambil pipa kecil yang saat itu sudah ada di dalam gedung tersebut lalu merakit pipa tersebut dengan memasukkan besi kecil yang menyerupai pisau ke dalam ujung pipa dan diikat dengan menggunakan tali rapia dan potongan kabel. Setelah rakitan tersebut selesai dibuat, lalu Sdr. Okai menaiki lantai per lantai gedung sarang walet untuk memanen sarang walet, sedangkan Terdakwa menunggu di pintu gedung sarang walet untuk mengawasi keadaan. Namun, tiba-tiba Terdakwa melihat warga yang berdatangan dan saat itu Terdakwa panik, lalu Sdr. Okai turun dari lantai atas gedung sarang walet sambil membahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang sudah berisikan sarang walet yang baru saja diambil dan meletakkannya di samping Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Okai



berusaha mencari jalan ke luar untuk kabur, saat itu Sdr. Okai menaiki lantai atas gedung sarang walet tersebut dan Terdakwa hanya berada di lantai bawah hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sarang walet yang berhasil diambil oleh Sdr. Okai dan Terdakwa tersebut belum sempat terjual karena pada saat mereka mengambilnya langsung diketahui oleh warga, meskipun rencana awal mereka sebenarnya akan menjualnya apabila berhasil mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui gedung sarang walet tersebut milik siapa;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Okai tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk memasuki gedung sarang walet dan mengambil sarang waletnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sarang walet dengan berat 500 gram yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah sarang walet yang diambil secara tanpa izin oleh Sdr. Okai dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah plastik yang digunakan Terdakwa untuk membungkus sarang walet dengan berat 500 gram yang diambil secara tanpa izin oleh Sdr. Okai dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng gagang warna hijau dengan panjang 30 cm yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah obeng milik Sdr. Okai yang digunakan oleh Sdr. Okai untuk membobol dinding bagian samping dari gedung sarang walet;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah pipa warna putih merk rucika dengan panjang 155 cm dan di ujung pada pipa dipasang besi menyerupai pisau dengan panjang 8 cm yang diikat menggunakan tali rafia dan kabel yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan alat rakitan yang dibuat oleh Sdr. Okai dan digunakan untuk mengambil sarang walet yang ada di dalam gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 2 (dua) buah gembok warna silver yang bertuliskan EXTRA PLUS LOVOV TOP SECURITY MADE IN CHINA yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan gembok yang sebelumnya digunakan untuk mengunci pagar gedung sarang walet



dan telah dibuka oleh Sdr. Okai dengan menggunakan kunci rakitan milik Sdr. Okai;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) buah anyaman bambu berbentuk segi empat merupakan tempat yang digunakan untuk wadah menampung sementara sarang walet yang sudah diambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng gagang warna hijau dengan panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah pipa warna putih merk rucika dengan panjang 155 cm dan di ujung pada pipa dipasang besi menyerupai pisau dengan panjang 8 cm yang diikat menggunakan tali rapia dan kabel;
- 2 (dua) buah gembok warna silver yang bertuliskan EXTRA PLUS LOVOV TOP SECURITY MADE IN CHINA;
- 1 (satu) buah plastik warna hijau;
- Sarang walet dengan berat 500 gram;
- 5 (lima) buah anyaman bambu berbentuk segi empat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 03.00 WIB, gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati yang beralamat di Jalan Negara Tewah – Rungan, RT. 001, Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah dimasuki oleh Sdr. Okai dan Terdakwa secara tanpa izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Okai dan Sdr. Muler berangkat menuju sarang walet yang berlokasi di Desa Sumur Mas menggunakan sepeda motor milik Sdr. Muler dengan berbonceng tiga. Lalu sesampainya di lokasi sarang walet yang berada di pinggir jalan lintas Tewah-Rungan Kecamatan



Tewah, Kabupaten Gunung Mas mereka bertiga berhenti dan Sdr. Okai mengambil peralatan dari dalam jok motor yang sebelumnya telah mereka persiapkan. Selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. Okai berjalan menuju gedung sarang walet tersebut, sedangkan Sdr. Muler pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Okai;

- Bahwa peralatan yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Okai dan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah obeng, berbagai macam kunci gembok rakitan, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) buah kantong plastik untuk menyimpan hasil walet serta besi kecil menyerupai pisau, lalu peralatan tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Sdr. Muler;

- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Okai masuk ke dalam gedung sarang walet tersebut awalnya dilakukan dengan Sdr. Okai yang mencongkel paku penahan kawat pagar yang berada di samping pagar sebelah kiri gedung sarang walet tersebut, setelah paku penahan kawat pagar terlepas Sdr. Okai mengangkat kawat pagar dan masuk melalui sela-sela kawat pagar, sedangkan Terdakwa berdiri di samping pagar sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya, Sdr. Okai membobol bagian samping gedung sarang walet yang terbuat dari beton dengan menggunakan obeng. Lalu pada sekitar jam 22.30 WIB bagian samping yang dibobol dengan menggunakan obeng tersebut berhasil terbongkar namun lubangnya ternyata terlalu kecil dan badan Sdr. Okai tidak muat apabila masuk melalui lubang tersebut. Namun dikarenakan lubang tersebut tidak dapat dimasuki, selanjutnya Sdr. Okai mengajak Terdakwa untuk memasuki pagar sehingga Terdakwa pergi mengikuti Sdr. Okai. Kemudian Sdr. Okai mengambil kunci rakitan untuk membuka 2 (dua) buah gembok yang dikunci oleh pemiliknya, lalu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian 2 (dua) buah gembok yang terkunci tersebut berhasil terbuka. Ketika itu Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam gedung sarang walet tersebut dan Sdr. Okai mengikuti Terdakwa dari belakang sambil menghidupkan senter kepala sebagai penerangan;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. Okai sudah berada di dalam gedung sarang walet, Sdr. Okai mengambil pipa kecil yang saat itu sudah ada di dalam gedung tersebut lalu merakit pipa tersebut dengan memasukkan besi kecil yang menyerupai pisau ke dalam ujung pipa dan diikat dengan menggunakan tali rafia dan potongan kabel. Setelah rakitan tersebut selesai dibuat, lalu Sdr. Okai menaiki lantai per lantai gedung sarang walet untuk memanen sarang walet, sedangkan Terdakwa menunggu di pintu gedung sarang walet untuk mengawasi keadaan;



- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dan Sdr. Okai tersebut diketahui oleh Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati melalui video CCTV yang terhubung ke *handphone* milik Saksi Mirtado yang saat itu melihat ada dua orang tak dikenal masuk ke dalam gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati, sehingga kemudia warga berdatangan dan menjaga di luar gedung sarang walet tersebut sampai pihak kepolisian dari Sektor Tewah datang;
- Bahwa di lokasi gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati terlihat bekas kawat pagar gedung sebelah kiri yang dicongkel dan terbuka serta ada lubang kecil pada bagian dinding samping seperti habis dibobol paksa, serta kunci pintu depan yang sebelumnya dikunci dengan gembok sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Sdr. Okai berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dari Sektor Tewah dan saat itu juga ditemukan barang bukti berupa sarang walet seberat 500 gram yang telah dimasukkan di dalam satu kantong plastik warna hijau;
- Bahwa selain itu juga telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng gagang warna hijau dengan panjang 30 cm, 1 (satu) buah pipa warna putih merk rucika dengan panjang 155 cm dan di ujung pada pipa dipasang besi menyerupai pisau dengan panjang 8 cm yang diikat menggunakan tali rafia dan kabel, 2 (dua) buah gembok warna silver yang bertuliskan EXTRA PLUS LOVOV TOP SECURITY MADE IN CHINA, dan 5 (lima) buah anyaman bambu berbentuk segi empat;
- Bahwa sarang walet yang berhasil diambil oleh Sdr. Okai dan Terdakwa tersebut belum sempat terjual karena pada saat mereka mengambilnya langsung ketahuan oleh warga, meskipun rencana awal mereka sebenarnya akan menjualnya apabila berhasil mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Okai tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk memasuki gedung sarang walet dan mengambil sarang waletnya;
- Bahwa gedung sarang walet yang dimasuki dan hasil sarang walet yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Okai merupakan milik dari Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Okai tersebut Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan



Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ferdi bin Telekong telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-57/KKN/Eoh.2/12/2022 tanggal 11 Januari 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Ferdi bin Telekong telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan memberikan bukti bahwa Ferdi bin Telekong adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian



lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 03.00 WIB, gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati yang beralamat di Jalan Negara Tewah – Rungan, RT. 001, Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah dimasuki oleh orang-orang yang tidak dikenal. Peristiwa tersebut kemudian diketahui setelah oleh Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati melalui video CCTV yang terhubung ke *handphone* milik Saksi Mirtado yang saat itu melihat ada dua orang tak dikenal masuk ke dalam gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati, sehingga kemudia warga berdatangan dan menjaga di luar gedung sarang walet tersebut sampai pihak kepolisian dari Sektor Tewah datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui ternyata dua orang tidak dikenal tersebut salah satunya adalah Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, satu orang lainnya yang berhasil melarikan diri bernama Sdr. Okai. Selanjutnya, diketahui bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Okai membobol masuk gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati adalah untuk mengambil sarang waletnya secara tanpa izin. Adapun di lokasi kejadian pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa sarang walet seberat 500 gram yang telah dimasukkan di dalam satu kantong plastik warna hijau. Selain itu, telah diamankan juga alat-alat yang digunakan oleh Sdr. Okai dan Terdakwa untuk membobol masuk gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati dan mengambil sarang walet yang ada di dalamnya secara tanpa izin yaitu 1 (satu) buah obeng gagang warna hijau dengan panjang 30 cm, 1 (satu) buah pipa warna putih merk rucika dengan panjang 155 cm dan di ujung pada pipa dipasang besi menyerupai pisau dengan panjang 8 cm yang diikat menggunakan tali rapia dan kabel dan 5 (lima) buah anyaman bambu berbentuk segi empat, serta 2 (dua) buah gembok warna silver yang bertuliskan EXTRA PLUS LOVOV TOP SECURITY MADE IN CHINA yang merupakan gembok pintu depan gedung sarang walet yang berhasil dibuka oleh Sdr. Okai dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Okai dan Sdr. Muler berangkat menuju sarang walet yang berlokasi di Desa Sumur Mas menggunakan sepeda motor milik Sdr. Muler dengan berbonceng tiga. Lalu sesampainya di lokasi sarang walet yang berada di pinggir jalan lintas Tewah-Rungan Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas mereka bertiga berhenti dan Sdr. Okai mengambil peralatan dari dalam jok motor yang sebelumnya telah mereka persiapkan. Selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. Okai berjalan menuju gedung sarang walet tersebut, sedangkan Sdr. Muler pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Okai. Adapun peralatan yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Okai dan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah obeng, berbagai macam kunci gembok rakitan, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) buah kantong plastik untuk menyimpan hasil walet serta besi kecil menyerupai pisau, lalu peralatan tersebut dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Sdr. Muler;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa dan Sdr. Okai masuk ke dalam gedung sarang walet tersebut awalnya dilakukan dengan Sdr. Okai yang mencongkel paku penahan kawat pagar yang berada di samping pagar sebelah kiri gedung sarang walet tersebut, setelah paku penahan kawat pagar terlepas Sdr. Okai mengangkat kawat pagar dan masuk melalui sela-sela kawat pagar, sedangkan Terdakwa berdiri di samping pagar sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya, Sdr. Okai membobol bagian samping gedung sarang walet yang terbuat dari beton dengan menggunakan obeng. Lalu pada sekitar jam 22.30 WIB bagian samping yang dibobol dengan menggunakan obeng tersebut berhasil terbongkar namun lubangnya ternyata terlalu kecil dan badan Sdr. Okai tidak muat apabila masuk melalui lubang tersebut. Namun dikarenakan lubang tersebut tidak dapat dimasuki, selanjutnya Sdr. Okai mengajak Terdakwa untuk memasuki pagar sehingga Terdakwa pergi mengikuti Sdr. Okai. Kemudian Sdr. Okai mengambil kunci rakitan untuk membuka 2 (dua) buah gembok yang dikunci oleh pemiliknya, lalu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian 2 (dua) buah gembok yang terkunci tersebut berhasil terbuka. Ketika itu Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam gedung sarang walet tersebut dan Sdr. Okai mengikuti Terdakwa dari belakang sambil menghidupkan senter kepala sebagai penerangan. Kemudian ketika Terdakwa dan Sdr. Okai sudah berada di dalam gedung sarang walet, Sdr. Okai mengambil pipa kecil yang saat itu sudah ada di dalam gedung tersebut lalu merakit pipa tersebut dengan memasukkan besi kecil yang menyerupai pisau ke dalam ujung pipa dan diikat dengan menggunakan tali rapia dan potongan kabel. Setelah rakitan tersebut



selesai dibuat, lalu Sdr. Okai menaiki lantai per lantai gedung sarang walet untuk memanen sarang walet, sedangkan Terdakwa menunggu di pintu gedung sarang walet untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dan Sdr. Okai tersebut diketahui oleh Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati melalui video CCTV yang terhubung ke *handphone* milik Saksi Mirtado yang saat itu melihat ada dua orang tak dikenal masuk ke dalam gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati, sehingga kemudian warga berdatangan dan menjaga di luar gedung sarang walet tersebut sampai pihak kepolisian dari Sektor Tewah datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka dapat diketahui barang sesuatu yang diambil oleh Sdr. Okai bersama dengan Terdakwa adalah sarang walet dengan berat 500 gram dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hijau yang seluruhnya adalah milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam rumusan pasal ini harus diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menguasai suatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, menurut Majelis Hakim pelaku tidak harus secara tegas menyatakan maksud atau keinginannya untuk memiliki barang yang telah ia ambil dari pemiliknya, namun cukup dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya atas izin dari pemiliknya, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam unsur “dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan definisi yang kaku ataupun penjelasan lebih lanjut.



Meski demikian, Majelis Hakim merujuk pada pendapat Adami Chazawi dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Harta Benda" yang menyebutkan bahwa pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal dua jenis melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil yaitu bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat yang tidak selalu tertulis. Namun dalam kerangka penerapan hukum pidana yang dilandaskan pada asas legalitas, maka Majelis Hakim menggunakan konsep melawan hukum formil sebagai acuan dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui sarang walet dengan berat 500 gram dan dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hijau, telah diambil oleh Sdr. Okai dan Terdakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, secara sadar diketahui oleh Terdakwa merupakan sarang walet yang berada di gedung sarang walet milik orang lain dan bukan milik dari Terdakwa sendiri. Meski demikian, Terdakwa bersama dengan Sdr. Okai mengambil sarang walet tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Sdr. Mirtado dan Sdr. Sutrimawati dengan tujuan untuk menjualnya dan mendapatkan keuntungan dari itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun maksud Terdakwa untuk memiliki sarang walet seberat 500 gram tersebut tidak disampaikan dengan tegas, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sarang walet dari gedung sarang walet yang ia ketahui bukan miliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari itu tanpa seizin dari pemiliknya, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menunjukkan perbuatan Terdakwa yang berlaku seolah-olah sebagai pemilik dari sarang walet dengan berat 500 gram tersebut, sehingga ia merasa berhak untuk mengambilnya dan menjualnya tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Sdr. Okai yang sebelumnya telah merencanakan dan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil sarang walet, hingga kemudian berhasil mengambil masuk ke gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati dan mengambil sarang walet yang ada di dalamnya tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum dan secara tegas dilarang oleh-undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi:

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenuhan unsur ini maka perbuatan-perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dengan kata lain dilakukan dengan saling bekerja sama di antara orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan pokok yang sama;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" menyebutkan yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk yang lazim disebut *mededaderschap*. Selanjutnya, dalam konteks pemenuhan Pasal 363 ayat (1) ke-4 maka agar para pelaku tindak pidana dapat dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan suatu pencurian harus dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian tersebut di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yaitu kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup apabila pada waktu mereka melakukan tindak pidana para pelaku telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, diketahui adanya pembobolan gedung sarang walet dan pengambilan sarang walet yang ada di dalam secara tanpa izin terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Tewah – Rungan, RT. 001, Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun perbuatan tersebut kemudian diketahui secara langsung oleh Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati yang saat itu melihat melalui video CCTV yang terhubung ke *handphone* milik Saksi Mirtado bahwa ada dua orang tidak dikenal telah memasuki gedung sarang walet milik mereka,

Menimbang, bahwa atas penemuan tersebut Saksi Mirtado kemudian meminta tolong kepada warga sedangkan Saksi Sutrimawati menghubungi pihak kepolisian Sektor Tewah, sehingga kemudian warga berdatangan dan menjaga di luar gedung sarang walet tersebut sampai pihak kepolisian dari Sektor Tewah datang. Setelah pihak kepolisian Sektor Tewah dapat dan memeriksa ke dalam gedung sarang walet tersebut kemudian diketahui Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Okai adalah dua orang tidak dikenal yang dilihat oleh Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati melalui video CCTV. Meski demikian, Sdr. Okai berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa kemudian diamankan bersama dengan barang bukti berupa sarang walet seberat 500 gram yang telah dimasukkan di dalam satu kantong plastik warna hijau yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Okai. Selain itu juga telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng gagang warna hijau dengan panjang 30 cm, 1 (satu) buah pipa warna putih merk rucika dengan panjang 155 cm dan di ujung pada pipa dipasang besi menyerupai pisau dengan panjang 8 cm yang diikat menggunakan tali rafia dan kabel, 2 (dua) buah gembok warna silver yang bertuliskan EXTRA PLUS LOVOV TOP SECURITY MADE IN CHINA, dan 5 (lima) buah anyaman bambu berbentuk segi empat yang keseluruhannya diketahui merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Okai untuk dapat masuk ke dalam gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati dan mengambil sarang walet yang ada di dalamnya secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Sdr. Okai dan dirinya telah merencanakan hal tersebut dan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk dapat masuk ke dalam gedung sarang walet dan mengambil sarang walet yang ada di dalamnya secara tanpa izin gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati yang beralamat di Jalan Negara Tewah – Rungan, RT. 001, Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun berdasarkan keterangan Terdakwa, yang saat itu mencongkel paku penahan kawat pagar yang berada di samping pagar sebelah kiri gedung sarang walet tersebut

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Kkn



adalah Sdr. Okai sehingga mereka bisa masuk melalui sela-sela kawat pagar, sedangkan Terdakwa berdiri di samping pagar sambil mengawasi keadaan sekitar. Selain itu, Sdr. Okai adalah orang yang membobol bagian samping gedung sarang walet yang terbuat dari beton dengan menggunakan obeng namun dikarenakan lubangnya ternyata terlalu kecil dan badan Sdr. Okai tidak muat apabila masuk melalui lubang tersebut, kemudian Sdr. Okai mengajak Terdakwa untuk memasuki pagar sehingga Terdakwa pergi mengikuti Sdr. Okai. Lalu Sdr. Okai juga yang mengambil kunci rakitan untuk membuka 2 (dua) buah gembok yang mengunci pintu depan gedung sarang walet, hingga 2 (dua) buah gembok yang terkunci tersebut berhasil terbuka. Selanjutnya, ketika Terdakwa dan Sdr. Okai sudah berada di dalam gedung sarang walet, Sdr. Okai adalah orang yang mengambil sarang walet dengan menggunakan alat rakitan dari pipa kecil dan besi kecil yang menyerupai pisau yang diikat dengan menggunakan tali rapia dan potongan kabel, sementara Terdakwa menunggu di pintu gedung sarang walet untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara jelas dapat diketahui dalam mengambil sarang walet tersebut Terdakwa dan Sdr. telah melakukan kerjasama di antara mereka untuk mencapai tujuan pokok yang sama yaitu mengambil sarang walet yang seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tempat melakukan kejahatan" di dalam unsur ini adalah tempat dimana tindak pidana dilakukan atau dalam perkara *a quo* secara khusus merujuk pada tempat di mana barang yang diambil oleh pelaku secara tanpa izin dari pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan kejahatan dalam perkara *a quo*, secara yuridis Majelis Hakim merujuk pada perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif mengenai cara untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan cara "merusak" atau "memotong", atau "memanjat", atau dengan



"memakai anak kunci palsu", "perintah palsu", atau pakaian jabatan palsu", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan rusak atau sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan yang yang dimaksud dengan "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memanjat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan. Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 99 KUHP yang menyebutkan bahwa "*Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai anak kunci palsu", "perintah palsu", dan "pakaian jabatan palsu" Majelis Hakim merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Adapun yang dimaksud dengan "memakai anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Termasuk pula sebagai anak kunci palsu yaitu anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak atau anak kunci lain yang dibuat (duplikat) untuk membuka kunci. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga merujuk ketentuan pada Pasal 100 KUHP yang menyebutkan bahwa "*Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci*". Sedangkan, yang dimaksud dengan "perintah palsu" yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya seorang yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pimpinan perusahaan listrik. Adapun menurut pendapat Majelis Hakim perintah palsu yang dimaksud tidak hanya dapat diartikan dengan surat secara tertulis, namun juga perintah palsu yang disebutkan secara lisan yang menunjukkan seolah-olah keberadaan pelaku di tempat ia hendak melakukan kejahatan dikarenakan atas suatu perintah yang sah dari orang yang berwenang untuk itu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" adalah pakaian yang digunakan oleh



orang yang tidak berhak untuk menggunakannya. Misalnya seseorang berpura-pura berprofesi sebagai polisi dengan menggunakan seragam polisi masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang-barang di dalamnya. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai pakaian yang dimaksud tidak harus seragam yang menunjukkan jabatan dari instansi pemerintah (*eksekutif*), melainkan segala jenis seragam yang menunjukkan jabatan tertentu dari suatu instansi selain pemerintah seperti pegawai dari instansi yudikatif atau instansi legislatif, atau lembaga/institusi lain baik dalam lingkup pemerintahan ataupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diketahui cara Terdakwa dan Sdr. Okai mengambil sarang walet seberat 500 gram adalah dengan terlebih dahulu memasuki gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati yang saat itu terkunci. Adapun mereka memasuki gedung sarang walet tersebut dengan cara terlebih dahulu Sdr. Okai mencongkel paku penahan kawat pagar yang berada di samping pagar sebelah kiri gedung sarang walet tersebut sehingga mereka bisa masuk melalui sela-sela kawat pagar, sedangkan Terdakwa berdiri di samping pagar sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Sdr. Okai juga membobol bagian samping gedung sarang walet yang terbuat dari beton dengan menggunakan obeng namun dikarenakan lubangnya ternyata terlalu kecil dan badan Sdr. Okai tidak muat apabila masuk melalui lubang tersebut, kemudian Sdr. Okai mengambil kunci rakitan untuk membuka 2 (dua) buah gembok yang mengunci pintu depan gedung sarang walet, hingga 2 (dua) buah gembok yang terkunci tersebut berhasil terbuka dan oleh karenanya Terdakwa dan Sdr. Okai berhasil masuk ke dalam gedung sarang walet tersebut dan mengambil sarang walet yang berada di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mencongkel paku penahan kawat pagar dan membuka gembok yang mengunci pintu depan gedung sarang walet dengan menggunakan kunci rakitan tersebut sebagai jalan masuk bagi Terdakwa dan Sdr. Okai untuk dapat memasuki gedung sarang walet milik Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati dan mengambil sarang walet yang ada di dalamnya secara tanpa izin, menurut Majelis Hakim termasuk ke dalam pengertian merusak dan memakai anak kunci palsu sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng gagang warna hijau dengan panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah pipa warna putih merk rucika dengan panjang 155 cm dan di ujung pada pipa dipasang besi menyerupai pisau dengan panjang 8 cm yang diikat menggunakan tali rafia dan kabel;
- 2 (dua) buah gembok warna silver yang bertuliskan EXTRA PLUS LOVOV TOP SECURITY MADE IN CHINA;
- 5 (lima) buah anyaman bambu berbentuk segi empat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sarang walet dengan berat 500 gram dan 1 (satu) buah plastik warna hijau yang digunakan untuk membungkus sarang walet dengan berat 500 gram yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan, namun di persidangan terungkap sarang



walet tersebut milik dari Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati yang telah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Sdr. Mirtado als Tado bin Lukas P. Visi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Mirtado dan Saksi Sutrimawati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdi bin Telekong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng gagang warna hijau dengan panjang 30 cm;
 - 1 (satu) buah pipa warna putih merk rucika dengan panjang 155 cm dan di ujung pada pipa dipasang besi menyerupai pisau dengan panjang 8 cm yang diikat menggunakan tali rapia dan kabel;
 - 2 (dua) buah gembok warna silver yang bertuliskan EXTRA PLUS LOVOV TOP SECURITY MADE IN CHINA;
 - 5 (lima) buah anyaman bambu berbentuk segi empat;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah plastik warna hijau;
- Sarang walet dengan berat 500 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Sdr. Mirtado als Tado bin Lukas P. Visi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)